



Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

Layanan Izin Usaha Tempat Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku.
2. Pas Photo Warna / Hitam Putih Ukuran 3 X 4
3. Foto Copy Pembayaran Pajak Reklame dan NPWPD
4. Foto Copy Kartu NPWP
5. Foto Copy PBB
6. Surat Keterangan Lokasi Bangunan Tempat Usaha diketahui Desa / Lurah / Camat Setempat.
7. Surat Keterangan Bersama Tidak Keberatan dari Tetangga diketahui Desa / Lurah / Camat Setempat.
8. IGTV / Izin Gangguan Asli Bagi Yang Perpanjangan
9. Foto Copy Akte Perusahaan bagi Perusahaan Berbadan Hukum
10. Foto Copy Pengesahan Kehakiman Bagi Perseroan Terbatas (PT)
11. Membuat surat kuasa jika pengurusan izin diwakilkan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan Paten menerima formulir Permohonan SITU dari Pemohon untuk di register
2. Kasi Ekbang dan Pendapatan Memeriksa/verifikasi Permohonan SITU
3. Sekcam Memberi Paraf surat Dokumen SITU
4. Camat Menandatangani Dokumen SITU
5. Petugas Pelayanan Paten menyerahkan Dokumen SIUP kepada Pemohon, mengarsip salinan Dokumen SITU

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Polewali

Pemerintah Kab. Polewali Mandar / Kecamatan Polewali

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Tempat Usaha

Pengaduan Layanan

Aduan dapat melalui :

SP4N Lapor : Kabupaten Polewali Mandar

Facebook : Kecamatan Polewali Instagram : kec_polewali

Whatsapp : 0895 - 6350 - 82918

Aduan yang masuk melalui SP4N Lapor, Media Sosial dan Email resmi Pemerintah Kecamatan Polewali akan di tindaklanjuti paling lambat 2x24 jam